



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 510.12/Kep.421-Huk/2007

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DARI WALIKOTA BANDUNG
KEPADA KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Walikota Bandung;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih menyederhanakan proses pemberian izin penyelenggaraan reklame, maka dipandang perlu untuk mendelegasikan wewenang penandatanganannya kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung yang secara fungsional mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan proses perizinan di bidang reklame;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin Penyelenggaraan Reklame dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
15. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Bandung Nomor 327 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 332 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin Penyelenggaraan Reklame dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.
- KEDUA** : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA meliputi :
- a. Penandatanganan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental, meliputi Reklame Layar, Reklame Udara, Reklame Melekat (stiker), Reklame Selebaran, Reklame Suara, Reklame Slide atau Reklame Film, Reklame Peragaan dan yang sejenisnya;
 - b. Reklame permanen yang diselenggarakan di luar prasarana dan sarana kota dengan reklame < 10 m² (lebih kecil dari 10 meter);
 - c. Penandatanganan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Reklame Permanen yang diselenggarakan di luar prasarana dan sarana kota dengan luas reklame < 10 m² (lebih kecil dari 10 meter persegi) sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Penandatanganan Pembatalan dan Pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Reklame Permanen yang diselenggarakan di luar prasarana dan sarana kota dengan luas reklame < 10 m² (lebih kecil dari 10 meter persegi) sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. Penandatanganan Penolakan Izin Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Reklame Permanen yang diselenggarakan di luar prasarana dan sarana kota dengan luas reklame < 10 m² (lebih kecil dari 10 meter persegi) sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - f. Melaksanakan pembongkaran seluruh reklame dari berbagai jenis dan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Memerintahkan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung untuk memberikan laporan tertulis secara berkala atau apabila diminta sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Juni 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA